

KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB ORANG YANG MEMPUNYAI GANGGUAN JIWA AKIBAT MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN NARKOTIKA

Fahmi Ramadhan¹ dan H.R. Adianto Mardijono²

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

fahmiiramadhannn@gmail.com, adianto@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran etika seringkali mendapatkan perhatian masyarakat. Salah satu perilaku kejahatan sangat sering dijumpai dari berbagai golongan masyarakat adalah kejahatan narkotika. Dalam realitanya, kejahatan atau pelanggaran pidana faktanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak normal, dalam artian dilakukan oleh orang yang menderita gangguan kesehatan mental. Salah satu alasan terbesar seseorang menyalahgunakan narkotika adalah karena adanya efek menenangkan secara temporer bagi penggunaannya. Hal ini menyebabkan orang dengan gangguan jiwa lebih rentan atau berpotensi menggunakan narkoba hanya ingin membutuhkan suatu ketenangan dalam diri orang tersebut. Oleh karena itu perilaku yang dilakukan dapat disimpulkan awal dari mula kecanduan narkoba.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memahami dan mengetahui semua ketentuan hukum dan kemampuan seseorang yang mempunyai gangguan jiwa dalam mempertanggungjawabkan pidana narkotika dari perspektif hukum. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian ilmu hukum normatif dimana informasi sekunder yang didapat dengan melakukan studi bibliografi. Proses mengubah data selanjutnya dilakukan dengan cara kualitatif.

Kasus yang dibahas ini merupakan kejahatan narkotika tetapi dilakukan dengan orang gangguan jiwa pada wilayah kekuasaan hukum Pengadilan Negeri Sampang sebagaimana telah dibuktikan oleh dokter spesialis jiwa sebagai saksi ahli yang bekerja pada RSUD. Dr. H. Moh Anwar Sumenep. Dalam perkara ini yang menunjukan terdakwa dengan bukti surat dikeluarkan oleh dokter spesialis jiwa menyatakan yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa dan perilaku akibat kecanduan narkoba dan skizofrenia residual, hakim tidak menghukum, atau membebaskan terdakwa tindak pidana narkoba Golongan I, melainkan memerintahkannya ke Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya atau Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodingrat Lawang untuk melakukan tindakan perawatan. Berdasarkan analisis yuridis, seseorang yang mempunyai gangguan jiwa melakukan tindak pidana narkotika, dikenakan sesuai ketentuan atau peraturan hukum yang ada di Indonesia yaitu tidak dapat dipidana atau dibebaskan dalam segala tuntutannya.

Kata kunci: Kemampuan bertanggungjawab, Gangguan Jiwa, Pidana Narkotika

PENDAHULUAN

Suatu Tindakan yang dilakukan dengan adanya niat kejahatan atau tindak pidana banyak masyarakat yang sangat memperhatikan itu. Perbuatan dengan adanya niat kejahatan merupakan perilaku yang tidak boleh dilakukan dan dicontoh. Namun zaman yang berkembangnya semakin pesat dan cepat banyak peningkatan jumlah beberapa kasus tindak pidana yang terjadi. Hukum yang ada saat ini dan berkembang tidak dapat secara optimal menekan kejahatan.

Salah satu tindak kejahatan yang sangat sering dijumpai dari berbagai golongan masyarakat adalah kejahatan yang merusak generasi muda yaitu narkoba. Menurut peraturan perundang-undangan pada pasal (1) ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan hukum bahwa narkoba merupakan suatu zat, obat herbal maupun non herbal, berasal dari tanaman ataupun non tanaman yang bisa memberikan suatu efek halusinasi pada tubuh, menurunkan kesadaran diri, mengurangi atau menghilangkan nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam realitanya, kejahatan atau pelanggaran pidana tidak hanya dilakukan oleh orang normal, tetapi juga dilakukan oleh orang yang menderita gangguan kesehatan mental. Salah satu alasan terbesar seseorang menyalahgunakan narkoba adalah karena adanya efek menenangkan secara temporer bagi penggunanya. Hal ini menyebabkan orang dengan gangguan jiwa lebih rentan atau berpotensi menggunakan narkoba karena membutuhkan ketenangan yang tidak dapat diciptakan sendiri oleh orang tersebut. Oleh karenanya permasalahan itu awal mula dari segalanya yaitu kecanduan narkoba.

Peraturan hukum yang ditetapkan di Indonesia untuk melindungi dan mewujudkan adanya keadilan di masyarakat terkait adanya kejahatan narkoba, tertuang didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebuah peraturan atau Hukum yang sah dibuat untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan narkoba apapun. Peraturan hukum tersebut menetapkan batasan yang jelas dan tegas tentang obat-obatan mana yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Dari peraturan yang sudah ada bisa disimpulkan bahwa penyalahgunaan zat narkoba sangatlah dilarang. Undang-undang ini memperjelas adanya penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah tindak pidana (Sudanto, 2017).

Tidak mudah untuk merumuskan suatu unsur kesalahan pada yang melakukan tindak kejahatan pidana. Meskipun perbuatannya dapat dirumuskan dengan jelas dan sudah ada pengakuan dari pelaku pidananya. Aspek lain yang harus diperhatikan adalah apakah kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bisa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yakni apabila terdakwa tergolong cukup umur pada saat melakukan perbuatan pidana, mempunyai keadaan *normal psychologist* atau bisa debut kondisi keadaan sadar atau normal ketika sedang melakukan perbuatan pidana tersebut. Dengan keadaan yang berlangsung tersebut apakah terdapat unsur pemaaf dan pembeda dalam perbuatannya (Fitri, 2017).

Seorang dengan gangguan jiwa dalam kehidupannya sehari-hari sangatlah tidak wajar, dan jika dibandingkan dengan orang yang sehat atau tidak memiliki gangguan jiwa perilaku ataupun tindakannya sangatlah berbeda. Penyimpangan-penyimpangan tersebut

dilakukan tanpa memperhatikan keadaan dari segi apapun. Seorang dengan kondisi mental yang tidak normal atau bisa disebut juga orang dalam gangguan jiwa, tindakan pidananya tidak dapat dijelaskan oleh orang tersebut dan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Oleh karena itu Gangguan jiwa memiliki artian yaitu dimana sebuah gejala yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang sehingga menyebabkan tidak berfungsinya otak saat menjalankan aktivitas sehari - hari. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai ketentuan peraturan hukum di Indonesia serta aturan kemampuan seseorang gangguan jiwa bertanggung jawab bagi tindakannya yang mencakup pidana narkoba dengan menganalisis salah satu kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Sampang dengan nomor putusan 348/PID.SUS/2020/PN.SMP.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan demi mendapatkan bahan hukum yang akan dianalisa. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ada dua diantaranya UU Narkoba dan KUHP Indonesia yang menjelaskan aturan kemampuan pertanggung jawaban.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah tindakan yang dilakukan setelah seluruh unsur-unsur pidana terpenuhi, yang dimaksud yaitu kejahatan atau tindak pidana harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum pertanggungjawaban pidana dijelaskan (Rusianto, 2018). Prinsip-prinsip keadilan menjelaskan bahwa keadaan psikologis pelaku atau terdakwa yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Menurut Fitri terdapat 2 aspek penting dalam suatu perkara pidana, yakni berkaitan dengan: " siapa yang melakukan " dan "siapa yang dapat dibebaskan pertanggung jawaban". Selain itu, pertanggung jawaban pidana menitikberatkan si pembuat tindak pidana atau pihak yang bersalah. Dalam sisi yang utama pembuat yang dituju adalah pelaku dari tindak pidana itu sendiri bukan pelaku materil.

Adapun beberapa unsur pertanggung jawaban pidana antara lain kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum (formil, materil) saja tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang (Sari, 2019). Konsep Asas Legalitas juga menyatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan pidana asalkan perbuatan tersebut telah sesuai dengan kesimpulan dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana. Agar seseorang dikenai hukuman pidana harus memenuhi kriteria dari unsur perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (Eddy, 2016).

Pertanggungjawaban pidana menelisi pada unsur utama kesalahan (Fitri, 2017). Andaikan seseorang melakukan kesalahan, maka dia dapat dikenai hukuman pidana. Seseorang harus bertanggung jawab sendiri atau secara bersama-sama, baik dilakukan akibat lalai ataupun sengaja dengan sadar maupun tidak sadar, dilakukan karena bertujuan melawan hukum, pada tahap penegakan hingga tahap proses peradilan. Bahkan secara hukum orang

tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana atau bertanggung jawab secara pidana, karena kesalahannya belum dapat dibuktikan.

Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku melanggar hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan hukum yang bisa dijatuhkannya dengan sanksi atas tindakan itu. Tindak pidana memiliki makna sebagai landasan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda "*strafbaar feit*" yang memiliki arti hukuman (Zuleha, 2017). Pakar hukum dan ahli banyak menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk melafalkan arti tindak pidana, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi tentang penjabaran suatu perkataan (Surya Oktarina, 2020).

Suatu tindakan pidana memiliki penjabaran mengenai apa bentuk tindakan pidana yang dilakukan, seperti melakukan Tindakan pidana kirimal, Tindakan pidana narkotika dan sebagainya. mengenai tindak pidana narkotika. Narkotika sendiri memiliki penjabaran zat, baik yang bersifat alami, sintetis, maupun semi sintetis yang memberikan efek penurunan kesadaran dalam tubuh seseorang, halusinasi, penenang serta daya rangsang. Pada tujuan tertentu narkotika di Indonesia dapat dipergunakan dalam pelayanan kesehatan yaitu sebagai obat, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Zat-zat narkotika tersebut dapat memberikan dampak kecanduan bagi penggunaannya. Oleh karenanya dapat suatu kesimpulan yang mencakup semuanya yaitu, dalam jangka waktu yang panjang atau waktu yang sangat lama pengguna narkotika pasti akan butuh dan perlu pengobatan, pengawasan dan pengendalian agar bisa disembuhkan (Hartanto, 2020).

Pengertian lainnya menjelaskan narkotika menimbulkan efek ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dampak yang panjang dari penggunaan narkotika akan ada suatu sebab dimana ditandai dengan muncul perubahan fisik, gangguan mental yang akan dirasakan, serta akan mengganggu keamanan social dan ketertiban masyarakat yang bisa dikatakan sangat mengganggu sebuah pertahanan negara dikarenakan perusakan generasi muda akibat narkotika. karena memang sifatnya yang sangat merugikan, maka diperlukan pengawasan tentang keberadaan dan penggunaan narkotika baik secara nasional maupun internasional (Setiyawati, 2015).

Tindak pidana narkotika dilakukan bukan hanya karena adanya tujuannya untuk dipakai oleh penggunaannya. Tetapi faktanya tindak pidana narkotika dilakukan ada tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dari Tindakan yang dilarang, seperti mendapatkan upah apabila seseorang bisa melancarkan transaksi narkotika yang dilakukan, dengan dalih karena tidak adanya pemasukan atau pekerjaan yang halal. Oleh sebab itu, muncul sebuah pemikiran seseorang untuk mengelabui aturan hukum yang sudah ada. Seperti mencari subjek hukum yang tidak dapat dipidana karena adanya aturan kemampuan bertanggung jawab.

Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa merupakan sebuah masalah kesehatan dengan ketidakmampuan psikologis atau perilaku yang ditimbulkan akibat adanya gangguan pada fungsi sosial, psikologis, (Mevung et al., 2017). Gangguan jiwa merupakan suatu kondisi yang menjelaskan seseorang mengalami kesulitan dengan persepsinya terhadap kehidupan atau tidak sanggup menilai realitas dengan benar dan tepat, dan juga susah dalam menjalin hubungan dengan

orang lain, serta susah untuk menentukan sikap sendiri atau tidak dapat menguasai diri sendiri agar tidak mengganggu, merugikan orang lain atau menyakiti diri sendiri

Mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2014, orang yang menderita gangguan jiwa atau yang dikenal dengan sebutan ODGJ adalah perseorangan atau individu yang mengalami gangguan pada pikiran, perasaan dan tingkah laku yang bermanifestasi sebagai gejala dan atau perubahan sikap perilaku yang dapat menghambat dan menimbulkan penderitaan dalam melakukan aktivitas dan fungsi sebagai manusia.

Seorang penderita gangguan kejiwaan dalam kehidupannya sehari-hari akan lebih banyak melakukan perbuatan yang menyimpang dari suatu hal yang benar dan normal jika dibandingkan dengan orang yang sehat atau tidak mempunyai penyakit jiwa. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan perilakunya atau secara tidak sadar. Dengan adanya bagian jiwa yang tak sadar ini akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan kegiatan atau aktifitas diluar batasan normal sampai kepada tindak kriminal, Dalam hal ini seorang yang bersangkutan tidak menyadari dan tidak mengerti mengapa hal itu terjadi (Thong, 2011).

Kemampuan Bertanggung Jawab Orang Mempunyai Gangguan Jiwa atas Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan (Menurut Prespektif Hukum di Indonesia)

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang mengarah pada pertanggung jawaban, yaitu kewajiban (*liability*) dan tanggung jawab (*reponsibility*). *Liability* merujuk terhadap semua kategori hak dan kewajiban sedangkan *Reponsibility* merupakan kewajiban bertanggungjawab atas suatu peraturan / undang-undang yang berlaku (Ridwan, 2018).

Pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan normal psikis untuk memahami makna serta akibat yang nyata dari perbuatan itu sendiri dimana pelakunya mampu memahami bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemahaman pembedaan terhadap pelaku pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata "tanggung jawab", yang memiliki arti adanya kondisi yang mengharuskan untuk menanggung segala sesuatu (jika terjadi sesuatu hal, boleh dipermasalahkan, dituntut, diperkarakan, dan sebagainya). Asas Culpabilitas menjelaskan karakteristik dari pertanggungjawaban pidana adlaah bersifat pribadi perorangan, hanya diberikan kepada orang yang bersalah dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku saat melakukan tindak pidana (Amrani & Ali, 2015).

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Adanya beberapa eberapa unsur tindak pidana adalah adanya subjek, kesalahan dan perbuatan atau perilaku melawan hukum. Tindakan atau perbuatan ini dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut mengacu pada pelakunya maupun akibat perbuatannya. Dan kepada pelakunya akan dijatuhi hukuman pidana dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Asas legalitas merupakan sebuah landasan tidak tertulis dalam proses penjatuhan pidana kepada pelaku suatu tindak pidana. Landasan ini berisi mengenai pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Konsep Asas Legalitas berarti tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dinyatakan bahwa seseorang

hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kesalahan atau perbuatannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lamintang, 2013).

Hal ini didukung oleh pendapat (Huda, 2006) yang menyebutkan bahwa asas legalitas adalah dasar dari suatu perbuatan pidana. Sehingga penyebab untuk seorang atau pelaku dapat dikenai pidana karena terbukti adanya kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab secara pidana jika ia telah melakukan perilaku yang salah dan bersifat melawan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* dapat diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan atau perundang-undangan (Moeljatno, 2008). Wujud dari kesalahan itu dapat berupa kelalaian atau sengaja. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Sehingga dapat disimpulkan, dasar kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya berada pada konsep pemikiran terhadap terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penegakan hukum pidana di Indonesia sangat berkaitan dengan bagaimana cara seseorang bertanggung jawab terhadap kesalahan dalam perkara pidana. Unsur-unsur perbuatan pidananya harus terpenuhi lebih dulu, agar seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana (Frans, 2016).

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini memberikan jaminan bagi seseorang dan dapat berperan sebagai kontrol atas kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini dapat melindungi seseorang dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan dapat menjadi kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana harus bertanggung jawab secara pidana. Kesalahan menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban secara pidana, terdiri dari tiga unsur yaitu kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (kelalaian atau secara sengaja) serta perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur tindak pidana lainnya. Pertanggungjawaban yang merupakan inti kesalahan yang dimaksud didalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian, namun tidak dijelaskan pengertian kesalahan kesengajaan yang dimaksud di dalam peraturan tersebut. Berdasarkan doktrin serta pendapat para ahli hukum bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Sehingga untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu.

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum di Indonesia, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar seorang hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak kejahatan pidana. Peraturan ini menjelaskan dalam kondisi seperti apakah pelaku saat melakukan perbuatan

pidana, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, namun tidak dapat dikenai sanksi atau pidana. Alasan-alasan tersebut disebut sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf pidana.

Alasan pembeda dilihat dari unsur objektif (perbuatan), sementara alasan pemaaf dilihat sebagai unsur subjektif (sikap batin pelaku). Alasan pembeda adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum. Macam-macam alasan yang digunakan sebagai pembeda adalah daya paksa, pembelaan terpaksa, menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan. Sedangkan alasan pemaaf pidana merupakan alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku antara lain ketidakmampuan bertanggung jawab, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang.

Kemampuan bertanggung jawab juga erat kaitannya dengan kepemilikan akal/pikiran seseorang dalam memahami dan membedakan hal yang benar atau salah. Akal seseorang mampu menilai suatu perbuatan yang boleh dilakukan (benar) dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan (salah). Untuk dapat menentukan kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yakni faktor akal dan faktor kehendak. Kedua faktor ini wajib dimiliki seseorang sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terdapat perbedaan dasar mengenai konsep hukum dan psikiatri dalam menilai atau memutuskan seseorang dengan memiliki gangguan kejiwaan dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya atau tidak. Pertama, penyakit otak, ketidakwarasan mental dan pikiran, cacat jiwa adalah terminologi hukum, bukan terminologi medis (Makanoneng, 2016). Terminologi tersebut mengacu pada pikiran dan akal pelaku kejahatan pada saat tindak kejahatan itu dilakukan. Secara yuridis, ada atau tidaknya pertanggung jawaban bagi seorang pelaku perbuatan pidana ditentukan dan diputuskan oleh hakim. Keterangan secara medis digunakan sebagai dasar dari adanya keputusan hakim tersebut.

Seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab apabila dia tidak sempurna akalnya atau sakit ingatan maupun berubah akal. Dalam hal ini dia tidak dapat dihukum atau tidak boleh menjatuhkan pidana. Suatu alasan yang mendasar peniadaan pidana atau penjatuhan hukuman pelaku ini disebabkan karena tidak adanya kemampuan untuk bertanggung jawab. Pandangan ini merupakan inkonsistensi dari teori monistis dimana kesalahan memandang kesalahan sebagai unsur tindak pidana yang bersifat fisiologis. Atas lemahnya teori ini, sistem dualistis berpandangan bahwa kesalahan yang bersifat fisiologis di digolongkan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana bukan merupakan unsur dari tindak pidana (Ahmad, 2016).

Dalam peraturan hukum pidana Indonesia, seseorang wajib mempertanggungjawabkan kesalahan atau perbuatan tindak pidana (melawan hukum) apabila telah terpenuhinya unsur-unsur dibawah ini :

1. Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkn kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka tidak dapat dikenai hukuman.
2. Jika terbukti perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkn kepadanya karena ketidaksempurnaan akalnya atau karena sakit berubah akal', maka hakim diperbolehkan untuk memberikan perintah untuk ditempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu

tahun untuk diperiksa.

3. Ketentuan pada ayat yang diatas ini, hanya berlaku bagi MA(Mahkamah Agung), Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim memiliki beberapa alasan yang dapat dijadikan suatu landasan dasar dalam memberikan putusan hukum dengan ketentuan dan peraturan hukum terhadap si pelaku atau bisa disebut juga terdakwa yang telah melakukan suatu tindakan kejahatan yang disebut dengan tindak pidana. Pelaku atau terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba dengan suatu ketidaknormalan dalam dirinya atau disebut orang gangguan jiwa. Hakim memberikan alasan pemaaf terhadap dirinya karena kondisi dialaminya, dari hal itu seorang hakim menetapkan bahwasanya pelaku telah memenuhi unsur delik yang bisa dipidana tetapi tidak mendapatkan sanksi pidana atau diberikan hukuman pidana. Alasan pemaaf yang diberikan karena mengkiatkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum pada pasal 44 ayat (1) yang isinya menjelaskan tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila seseorang dengan keadaan jiwanya terganggu, atau sakit ingatan dan kurang sempurnanya akal. Dengan kesimpulan meskipun orang gangguan jiwa melakukan tindak pidana narkoba tidak dapat di pidana.
2. Pertanggungjawaban jika kita pahami ada pada metode yang disebut dualistis yang mana mempunyai seseorang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagai sesuatu yang dipisah. Dari hal itu disebutkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana bisa saja tidak diberika pertanggungjawaban secara pidana. Dengan konsep pertanggungjawaban pidana dilandaskan pada kesalahan sebagai *mens rea*, yang didasarkan oleh kondisi kejiwaan dan mental yang terganggu adalah suatu pikiran yang salah
3. Pada kasus peradilan mengenai kejahatan narkoba nomor 348/PID.SUS/2020/PN.SMP menunjukkan bahwa bentuk hukuman terhadap seorang terdakwa atau pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I yang memiliki gangguan jiwa dalam hal ini berdasarkan pasal 44 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana mendalilkan bahwasanya orang yang mengalami gangguan jiwa dengan tidak normal, ada kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak dikenai hukuman.

B. Saran

1. Adanya pembaharuan hukum yang lebih detail dan spesifik dalam ketentuan atau peraturan hukum pidana bagi pelaku orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terkait penjatuhan hukuman sesuai dengan tingkat keparahan penyakit kejiwaan yang dialami oleh pelaku
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat mematuhi peraturan yang sah oleh hukum dan sadar atas pentingnya taat hukum terutama yang memiliki saudara atau kerabat dengan gangguan mental atau jiwa terganggu supaya lebih ekstra dalam menjaga dengan baik dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa terdekat.

REFERENSI

- Ahmad, E. S. H. (2016). *Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa*. Universitas Padjadjaran.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Eddy, O.S. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka
- Efendi, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Fitri, W. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (M. R. Azmi (ed.); 1st ed.). Nusantara Persada Utama.
- Frans, M. (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Hartanto. (2020). *Hukum Tindak Pidana Khusus* (1st ed.). Deepublish Publisher.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. Prenada Media.
- Lamintang. (2013). *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Makanoneng, D. (2016). Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Lex Crimen*, 5(4).
- Mevung, F. I., Suyatno, A., & Maharani, S. (2017). Diagnosis Penyakit Kejiwaan Menggunakan Metode Certainty Factor. *Prosiding Seminar Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 2(1), 374–380.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara* (15th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Rusianto, A. (2018). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Sari, I. (2019). Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Jurnal Imiah Hukum Dirgantara*, 10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.404>
- Setiyawati. (2015). *Buku Seri Bahaya Narkoba Kamus Narkoba* (3rd ed.). Tirta Asih Jaya.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137–161. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>
- Surya Oktarina, S. W. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Dihubungkan dengan Pasal 127 untuk Penyalahguna dan Ketentuan Rehailitasi (Analisa Putusan Nomor. 2106/Pid.Sus/2018/PNTng). *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 617.
<https://doi.org/10.32493/rjih.v2i2.4421>
- Thong, D. (2011). *Memanusikan Manusia Menata Jiwa Membangun Bangsa* (1st ed.). Gramedia

Pustaka Utama.

Zuleha. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana* (L. A. Krisna (ed.); 1st ed.). Deepublish.